

ADAT BALI DI DESA ADAT SAWAN KABUPATEN GIANYAR

Ni Kadek Ratna Dewi, I Made Suwitra, Diah Gayatri Sudibya

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

kadekratnadw2@gmail.com, madesuwitra27@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

Sistem kekerabatan yang menganut sistem *Patrilineal* atau yang lebih dikenal dengan menganut sistem garis keturunan laki-laki atau dalam istilah orang Bali lazim dikenal dengan mengikuti *purus*. *Purusa* kelak menjadi seorang ahli waris dan akan mewarisi segala hak dan kewajiban orang tuanya terhadap Tuhan. Perkawinan *Nyeburin* menjadi kebalikannya bila istri yang mempunyai status dan kedudukan sebagai *purusa* dan laki-laki mempunyai status dan kedudukan sebagai *pradana*. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pemberian harta warisan bagi anak laki-laki yang kawin *nyeburin* di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar dan menjelaskan hak kepemilikan terhadap harta warisan yang diberikan laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberian harta warisan bagi anak laki-laki yang kawin *nyeburin* di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar adalah diberikan sejenis hadiah berupa tanah tegalan yang diberikan kepada laki-laki yang bersedia menjadi menantu dan kawin *nyeburin* pemberian harta tersebut diberikan pada saat pihak laki-laki yang akan menyetujui dan menyanggupi akan melakukan perkawinan *nyeburin*, selanjutnya tanah tersebut menjadi hak penuh laki-laki itu.

Kata Kunci: Perkawinan, Harta Warisan, Perkawinan

Abstract

The kinship system that adheres to the Patrilineal system or better known to adhere to the male lineage system or in Balinese terms is commonly known as following the purus. Purusa will later become an heir and will inherit all the rights and obligations of his parents towards God. A Nyeburin marriage is the opposite if the wife has the status and position as purusa and the man has the status and position as pradana. This study aims to analyze the model of inheritance for boys who marry in Sawan Village, Gianyar Regency and explain the ownership rights to inheritance given by men in nyeburin marriages in Sawan Traditional Village, Gianyar Regency. The method used was empirical legal research, with a statutory and conceptual approach. Sources of data used were primary and secondary legal data. The results showed that the model of giving inheritance for boys who married in Sawan Village, Gianyar Regency was given a kind of gift in the form of dry land which was given to men who were willing to be son-in-law and to marry in order to give the property when the man -the man who agrees and agrees to do the marriage intercourse, then the land becomes the man's full right.

Keywords: Marriage, Inheritance, Marriage

I. PENDAHULUAN

Struktur hubungan kekerabatan dalam keluarga sangat penting dalam susunan garis keturunan dalam keluarga, hal ini dilandasi kebudayaan masing-masing daerah. Sistem kekeluargaan ini dapat menentukan bagaimana seseorang jika akan melakukan perkawinan dan bagaimana seseorang ditentukan warisannya dengan tetap diberlakukannya dan dipatuhi hukum adat Bali. Orang Bali yang beragama Hindu sistem kekeluargaan yang dipergunakan adalah sistem kekeluargaan *Patrilineal* yaitu sistem kekeluargaan *patrilineal* adalah sebuah sistem kekeluargaan yang menganut garis keturunan laki-laki.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali adalah bersifat *Patrilineal* dan adat menetap/tinggal setelah menikah adalah patri lokal (Koencaraningrat, 1984). Sebagai salah satu konsekuensi logis dari sistem kekeluargaan *Patrilineal* keluarga di Bali yang hanya memiliki anak-anak perempuan saja atau bahkan hanya seorang anak perempuan memberikan beberapa pilihan agar sebuah keluarga yang hanya memiliki anak perempuan saja mempunyai pelanjut keturunan. Pilihan itu adalah dengan jalan membuat garis keturunan yaitu mengangkat anak perempuannya atau salah satu

anak perempuannya untuk menjadi *Sentana Rajeg*, dengan diangkatnya anak perempuan suatu keluarga menjadi *sentana rajeg* maka nantinya masalah perkawinannya diusahakan dengan perkawinan *nyeburin*. Dalam perkawinan *nyeburin* maka laki-laki dapat dikatakan ninggal kedaton sehingga laki-laki ini menjadi kehilangan hak untuk mendapatkan pembagian waris di rumah aslinya (Kaler, 1988).

Jika perkawinan itu putus karena kematian salah satu pasangannya apa bila yang meninggal dunia duluan adalah suaminya (Pihak *Purusa*) maka sang istri/pihak *pradana* dapat tetap menetap/tinggal di rumah almarhum suaminya dan bila putusnya perkawinan karena perceraian atau atas putusan pengadilan maka sang istri akan kembali ke rumah asal mulanya *Mulih Deha*, demikian juga dengan perkawinan *Nyeburin* menjadi kebalikannya bila istri yang mempunyai status dan kedudukan sebagai *purusa* dan laki-laki mempunyai status dan kedudukan sebagai *pradana*. Maka mengenai kedudukan dan status dari laki-laki yang kawin *nyeburin* ketika putusnya sebuah perkawinannya ini karena meninggalnya si pihak *purusa* (istri) atau dengan perceraian atas putusnya perkawinan itu. Hak waris dalam perkawinan Nyentana dapat dikatakan hapus hak waris dari keluarga laki-laki, karena laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana memiliki hak dan kewajiban sebagai penerus keturunan pada keluarga istri, oleh sebab itu laki-laki mengikuti adatnya keluarga perempuan (Udytama, 2015).

Penelitian ini bertujuan menganalisis model pemberian harta warisan bagi anak laki-laki yang kawin *nyeburin* di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar dan menjelaskan hak kepemilikan terhadap harta warisan yang diberikan laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan kesenjangan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Sunggono, 2003). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 2013). Bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dipilih karena penelitian ini mengkaji berbagai perundang-undangan yang terkait dengan hak waris laki-laki perkawinan *nyeburin* dalam hukum adat Bali, pendekatan konsep (*conceptual approach*) akan dipergunakan untuk menganalisis konsep-konsep pengaturan mengenai hak waris laki-laki perkawinan *nyeburin* dalam hukum adat Bali.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Pemberian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki yang Kawin *Nyeburin di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar*

Sistem kekeluargaan/kekerabatan masyarakat adat Bali adalah sistem kekerabatan *Patrilineal*. Dengan diadopsinya sistem kekerabatan/kekeluargaan *Patrilineal* oleh masyarakat hukum adat Bali maka yang dipandang sebagai ahli waris adalah anak yang mempunyai status dan kedudukan sebagai *purusa* adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Kecuali anak perempuan yang telah diangkat menjadi *sentana rajeg*. Hukum Adat Bali anak perempuan yang telah diangkat atau telah diangkat menjadi *sentana rajeg* mempunyai kedudukan sebagai *purusa*, jadi menurut aturan hukum adat Bali *Purusa* adalah ahli waris maka perempuan yang telah diangkat menjadi *sentana rajeg* dalam sebuah keluarga adalah merupakan ahli waris keluarganya Pengangkatan *sentana rajeg* biasanya dilaksanakan apabila sebuah keluarga tidak mempunyai keturunan/anak laki-laki maka anak perempuannya yang diangkat menjadi pewaris keluarga tersebut Sedangkan perempuan yang tidak berkedudukan sebagai *sentana rajeg*/yang tidak berkedudukan sebagai *purusa* bukanlah ahli waris. Dari beberapa pengertian tersebut diatas maka sangatlah berkaitan antara sistem kekeluargaan dengan bentuk-bentuk perkawinan adat Bali dan hukum waris adat bali (Prodjodikoro, 2011).

Perkawinan *nyeburin/nyentana* adalah salah satu bentuk perkawinan di Bali, bentuk perkawinan *nyeburin* ini adalah bentuk pengecualian dari bentuk-bentuk perkawinan yang ada. Hal ini terjadi karena keluarga tidak memiliki anak laki-laki, sebuah keluarga awalnya tidak memiliki anak seorang pun dari usahanya kemudian keluarga tersebut mengangkat anak (*meras sentana*) dan anak yang diangkat tersebut adalah perempuan dan juga ada karena kehendak dari orang tua perempuannya maka masalah perkawinan anak perempuannya diusahakan dengan perkawinan *nyeburin* walaupun keluarga tersebut telah memiliki anak laki-laki. Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Made Wila Bendesa Desa Adat Sawan pada hari Selasa pada tanggal 18 Agustus 2020 mengatakan bahwa: Terhadap status dan kedudukan laki-laki yang melaksanakan perkawinan *Nyeburin* adalah sebagai *Pradana/Perempuan (meawak luh)* terhadap laki-laki yang tetap tinggal di rumah istrinya.

Bila perkawinan itu berakhir karena meninggalnya istrinya adalah dengan *Balu* dengan sebutan *Balu Lanang* sesuai dengan *awig-awig* adat desa adat sawan kedudukan *balu lanang* dalam sebuah keluarga bukanlah ahli waris namun *balu lanang* berhak untuk menikmati segala hasil dari peninggalan almarhum istrinya. Karena status dan kedudukan seorang laki-laki yang melaksanakan perkawinan *nyeburin* yang telah ditinggal mati istrinya dan tetap tinggal di rumah mendiang istrinya statusnya sama dengan janda. Maka laki-laki tersebut bukan merupakan ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum istrinya. Tentang status dan kedudukan waris dari seorang laki-laki yang kawin *Nyeburin* yang tetap tinggal di rumah istrinya manakala perkawinannya putus dengan matinya si istri serta beberapa penjelasan mengenai kewajibannya selaku *balu/balu lanang* di rumah mendiang istrinya antara lain:

- a) Memelihara dan menghidupi anak-anaknya termasuk masalah kesejahteraannya serta masalah pendidikannya
- b) Tidak mengalihkan harta warisan yang di tinggalkan mendiang isterinya seperti menjual harta warisan menggadaikan, membagi-bagikan kepada orang lain yang tidak berhak
- c) *Mengabenkan* istrinya

Melaksanakan kewajiban-kewajibannya atas Agama adat (*menyungsung khayang tiga*) upacara di *sanggah/merajan* serta pura-pura yang menjadi kewajibannya (wawancara dengan Bapak I Made Wila Bendesa Desa Adat Sawan pada tanggal 18 Agustus 2020) Disamping itu pembagian harta warisan juga telah diatur dalam *awig-awig* desa adat sawan dalam *pawos 64* sebagai berikut:

Pawos 64

Pangepahan waris manut mekadi ring sor:

Ha Risampun kalaksanayang pitra yadnya lan hutang-hutang pawaris buntas katawur

Na Para ahli waris polih pahan pada sangkaning pagunakayan sajabaning karang/tegal ayahan desa kaamong olih alih waris kang sinanggeh krama ngarep ca Sinalih tunggil ahli waris kengin tan polih

1. *Nilar kawitan lan sesananing agama*
2. *Alpaka guru rupaka*
3. *Sentana rajeg utawi pratisentana nyeburin kesah mawiwaha sowang- sowang kabawos ninggal kadaton*

Terjemahan: Pasal 64

Pembagian waris sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah dilaksanakan upacara *pitra yadnya (pengabenan)* dimana hutang- hutang pewaris sudah dibayarkan
2. Para ahli waris dapat bagian dari harta guna kaya yang berupa tanah/ladang tanah *AYDS (tanah ayahan desa)* yang di jalankan oleh ahli waris laki-laki pertama
3. Demikian juga halnya ahli waris tidak mendapatkan warisan apabila meninggalkan leluhur dan pindah agama
4. Durhaka terhadap orang tua
5. Anak laki-laki dan anak perempuan kawin *nyeburin* yang sudah cerai masing-masing sudah meninggalkan tempat tinggalnya.

Dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa pemberian harta tidak bergerak (tanah *tegalan*) bagi laki-laki yang kawin *nyeburin* adalah diberikan pada saat pihak laki-laki akan menyetujui dan menyanggupi akan melakukan perkawinan *nyeburin (nyentana)* sejenis hadiah kepada *sentana* yang bersedia menjadi menantu dan kawin *nyeburin*

2. Hak Pemilikan terhadap Harta Warisan yang Diberikan Laki-Laki dalam Perkawinan Nyeburin di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar

Hasil wawancara dengan Bapak I Gede Adyana ketua kerta dan sabha desa adat sawan senin 10 Agustus 2020 menjelaskan sebagai bahwa Seseorang yang kawin *Nyeburin/nyentana* akan pulang ke rumah aslinya atau keluar dari rumah istrinya dan meninggalkan kekerabatan istrinya kalau putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian istrinya maka akan dilihat dulu status dan kedudukannya, status dan kedudukannya disamakan dengan *mulih deha* yaitu bila seorang perempuan bercerai lalu pulang kerumah asalnya (Wawancara dengan Bapak I Gede Adnyana Ketua Kerta dan Sabha Desa Adat Sawan tanggal 10 Agustus 2020).

Status laki-laki *nyeburin* yang pulang ke rumah asalnya bila perkawinannya putus adalah berstatus janda/*balu/balu Lanang*, serta hak-haknya untuk mewaris dirumah asalnya tidak dapat dikembalikan lagi. Bila di Desa Adat Sawan terjadi seperti hal tersebut maka kepulauan laki-laki yang kawin *Nyeburin* akan diterima dan dipertanggungjawabkan keberadaannya oleh kepala keluarga (mertua) dengan istilah *Kerbo Kundul*. Sebagai salah satu syarat untuk dapat diterima oleh masyarakat adat setempat kepala keluarga atau yang bertanggung jawab atas pulangnya janda/*balu/balu lanang* tersebut akan melaporkan kepada pemuka adat dalam hal ini adalah kelihan adat kepala lingkungan serta atas laporan tersebut maka akan dibicarakan dalam musyawarah adat yang dipimpin oleh *kelian banjar*, Setelah mendapat persetujuan dari rapat *banjar* adat atau masyarakat adat maka hal kepulauan seseorang untuk menetap di rumah asalnya akan diumumkan secara resmi oleh *kelian banjar* kepada anggota *banjar* melalui pertemuan adat. Setelah semua syarat terpenuhi maka hal ini akan dicatat secara resmi oleh Kepala Lingkungan bahwa orang tersebut secara hukum resmi menjadi tanggung jawab kepala keluarga dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan di kartu KK.

Dalam Hukum Adat Bali kedudukan *sentana rajeg* adalah sebagai *purusa* yang nantinya terhadap *sentana rajeg* ini nantinya akan diusahakan bentuk perkawinannya adalah perkawinan *nyeburin* Ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan keturunan agar tak menjadi putus (Soepomo, 1970). Ketentuan tersebut diatas adalah sama dengan isi pasal (*pawos*) 58 *awig-awig* desa adat sawan yang berbunyi sebagai berikut:

Pawos 58

- (1) *Sentana wenten kalih pawos sane kabawos pratisentana lan sentana peperasan*
- (2) *Pratisentana inggih punika sentana sane metu saking pawiwahan kapatut*
- (3) *Prade pawiwahan tan kapatut ngwetuang sentana mangda tan kantun kawastanin bebinjat utawi astra patut kamanggala antuk panyangaskara*
- (4) *Prade pawiwahantan ngwetuang sentana kengin ngidih sentana malarapan antuk upasaksi sekala niskala sane kawastanin sentana peperasan*
- (5) *Sentana rajeg inggih punika pratisentana wadon (pradana) sane kamanggehanglanang (purusa) tur risampun nglaksanayang pawiwahan keceburin*
- (6) *Sang sane dados kamanggehang sentana rajeg inucap wiwit angka*

(5) *inggih punika: ha Pratisentana wadon tunggal*

Na Sampun kamanggehang dados pratisentana lanang (purusa)

Ca Kapawiwahang kaceburin kautamayang antuk jatma sane maagama Hindu utawi sange maagama tiyosan sane sampun nglaksanayang pamarisuda raga utawi upacara sudiwadani

ra Sane ngamanggehang sentana rajeg patut masadok ring peajuru banjar tur kelihan banjar patut nyobyahang ring banjar saha ngaturang ring prajuru desa adat

Terjemahan

Pasal 58

(1) *Sentana* ada dua jenis yaitu *sentana* dari anak sendiri dan *sentana* dari diangkat (*peperasan*)

(2) *Sentana* dari anak sendiri yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang patut (wajar)

(3) Bila perkawinan yang dilaksanakan tidak benar (patut) anaknya nanti disebut anak tanpa ayah

(4) Bila perkawinan tidak mempunyai anak boleh mengangkat anak sesuai dengan aturan yang ada di desa adat yang disebut *sentana peperasan*

(5) *Sentana rajeg* yaitu anak perempuan yang diangkat statusnya menjadi anak laki-laki (*purusa*) dan sudah melaksanakan perkawinan *nyeburin*

(6) yang bisa dijadikan *sentana Rajeg* antara lain :

- a. Anak perempuan tunggal (sendiri)
- b. Sudah diangkat statusnya menjadi anak laki-laki
- c. Perkawinan *nyeburin* adalah diutamakan yang beragama Hindu atau bisa agama lain tetapi sudah *diaudit wardani* (diubah keagamaannya)
- d. Yang mengangkat anak perempuan menjadi status laki-laki tersebut harus sudah melaporkan kepada *Prajuru desa (kelihan Desa dan Bendesa Adat)*

Dalam *Awig-Awig Desa Adat Sawan Pawos 63* menjelaskan sebagai berikut:

Pawos 63

Swadharmaning ahli waris patut :

Ha Nerima saha ngwasayang tetamian pahan saking kaluhurannia makadi ngrempon sanggah utawi merajan pura saha pangupakarannia miwah nyaladihinin ayah-ayahan pawaris

Na Ngabenang pawaris saha nglanturang upacara-upakara pitra ca Nawurin hutang-hutang pawaris sane manut panglokika Terjemahan :

Pasal 63

Kewajiban ahli waris sebagai berikut :

- a) Menerima dan menguasai harta warisan dari Almarhum (pewaris) seperti memelihara tempat suci/*merajan* dan mengupacarai dan mengambil alih kewajiban di Desa Adat/Banjar seperti *ngayahang banjar*
- b) Mengupacarai/pengabenan almarhum pewaris sampai selesai
- c) Melunasi hutang-hutang pewaris sesuai dengan ketentuan di Desa adat

Laki-laki yang kawin *nyeburin/nyentana* dan pulang kerumah asalnya kedudukannya tetap sebagai *pradana* dan statusnya disamakan dengan janda yang setelah bercerai kembali pulang ke rumah asalnya mempunyai status *Bajang* (gadis) Sejauh mana seorang Janda dapat diterima dalam lingkungan kekerabatan asalnya itu sepenuhnya tergantung dari sikap kerabatnya hukum adat Bali hanya menentukan seorang wanita yang telah bercerai wajib diterima oleh orang tua/kerabatnya sebagai layaknya seorang gadis (*mulih deha*) apakah seorang janda diterima setengah-setengah itu adalah urusan *intern (private)* keluarga atau kerabat yang bersangkutan (Made, 2001).

Mengenai kedudukan laki-laki *nyeburin/nyentana* bila putusnya perkawinan karena kematian istri maka telah ditentukan dalam *awig-awig* desa adat sawan bahwa harta bawaan masing-masing adalah milik masing-masing suami-istri harta bersama yang didapat selama berlangsung perkawinan adalah milik bersama jika terjadi perceraian maka harta bersama ini dibagi dua sedangkan harta peninggalan yang termasuk warisan adalah dikuasai oleh *Purusa* maka dari itu telah jelas dan ditegaskan bahwa laki-laki yang kawin *Nyeburin* bukanlah menjadi ahli waris di rumah istrinya karena kedudukannya hanya sebagai *pradana* (Adnyani, 2016).

Dari hal tersebut di atas maka laki-laki yang kawin *nyeburin* telah jelas kedudukan warisnya yaitu bukan sebagai ahli waris atau dengan kata lain telah hilang haknya sebagai ahli waris di rumah asalnya serta tak berhak untuk menjadi ahli waris di rumah istrinya akan tetapi di desa adat sawan ada hak istimewa atau sejenis hadiah yang di berikan kepada laki-laki yang mau melaksanakan perkawinan *nyeburin* hak waris berupa tanah tegalan tersebut di berikan pada saat pihak laki-laki menyetujui dan menyanggupi akan melakukan perkawinan *nyeburin*. Mengenai kepemilikan harta yang didapat dari perkawinan *nyeburin* yang di berikan oleh mertuanya bersifat utuh atau sepenuhnya di berikan harta berupa tanah tegalan seluas 200m pada saat perkawinan di gelar dan apabila terjadinya perceraian maka harta tersebut akan di urus lebih lanjut untuk di berikan secara personal baik dari surat-suratnya dan sertifikatnya namun apabila perkawinan masih baik-baik saja maka nantinya harta tersebut akan di berikan atau di wariskan kepada anak- anaknya

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Model pemberian harta warisan bagi anak laki-laki yang kawin *nyeburin* di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar adalah diberikan sejenis hadiah berupa tanah tegalan yang diberikan kepada laki-laki yang bersedia menjadi menantu dan kawin *nyeburin* pemberian harta tersebut diberikan pada saat pihak laki-laki yang akan menyetujui dan

menyanggupi akan melakukan perkawinan nyeburin, yang kedua hak pemilikan terhadap harta warisan yang diberikan laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar yaitu kepemilikan harta yang didapat dari perkawinan nyeburin yang diberikan oleh mertuanya bersifat utuh dan sepenuhnya diberikan kepada laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyeburin Namun apabila terjadinya perceraian atau meninggalnya sang istri maka ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dharmanya sebagai seorang *balu lanang*

2. *Saran*

Adapun yang disarankan oleh peneliti yaitu Mengingat kedudukannya yang sangat lemah sebaiknya bila laki-laki kawin nyeburin dibekali dengan sedikit harta benda (*jiwa dana*) dari orang tua agar kelak jika ada hal yang tak diinginkan oleh laki-laki tersebut dia sudah ada persiapan dan tak lagi menyusahkan keluarga di rumah asalnya Serta untuk menghindari sengketa yang akan timbul dikemudian hari, selanjutnya diperlukan *Awig-Awig* yang terperinci dan jelas tentang perkawinan dalam bentuk *nyentana nyeburin* mengenai kedudukan laki-laki yang berstatus sebagai *Pradana* bila kelak perkawinannya putus dan kedudukannya dirumah asalnya bila kelak terjadi *Mulih Deha* Jika terdapat Pengecualian atas pelaksanaan hukum adat waris serta mengenai hak-hak dan kewajiban laki-laki yang *mulih deha* agar dilaksanakan secara benar dan berdasarkan hukum atau aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial*, 11(1), 48–64.
- Kaler, I. G. K. (1988). *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali*. Kayumas Agung.
- Koencaraningrat. (1984). *Masyarakat Desa di Indonesia Lembaga*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Made, S. D. I. (2001). *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Upada Sastra Denpasar.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bale Bandungg.
- Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Soepomo. (1970). *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Sunggono, B. S. B. (2003). *Metode Penelitian Hukum Jakarta*. PT Raja Grafindo Persada.
- Udytama, I. W. W. W. (2015). Status Laki - Laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana. *Jurnal Advokasi*, 5(1), 73–88.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Awig-Awig Desa Adat Sawan Kabupaten